

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN  
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM  
(Di Kejaksaan Negeri Demak)**

**TESIS**



**Oleh:**

**PUTRI DWI PANGESTU**

N.I.M : 20302000201  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN  
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM  
(Di Kejaksaan Negeri Demak)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**PUTRI DWI PANGESTU**

N.I.M : 20302000201

Konsentrasi : Hukum Pidana

**UNISSULA**

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN  
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM  
(Di Kejaksaan Negeri Demak)**

**TESIS**

Oleh :

**PUTRI DWI PANGESTU**

N.I.M : 20302000201  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN  
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM  
(Di Kejaksaan Negeri Demak)**

**TESIS**

Oleh:


**PUTRI DWI PANGESTU**  
N.I.M : 20302000201  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **8 September 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hl. Siti Rodhivah Dwi Istifmah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II

  
**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Dwi Pangestu

NIM : 20302000201

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan Dalam  
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum  
(Di Kejaksaan Meqasi Demak)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 September 2022

Yang menyatakan,



*Putri Dwi Pangestu*

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Dwi Pangestu  
NIM : 20302000201  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

Pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan  
Dalam Penanganan Perkara Pidana Umum  
(Di Kejaksaan Megea Demak)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 September 2022  
Yang menyatakan,



Putri Dwi Pangestu

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Penghentian penuntutan) yang dilaksanakan atas dasar penyelesaian perkara yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dalam peraturan ini ditekankan untuk dapat mengedepankan hati nurani dalam penyelesaian perkara. Tujuan dalam penelitian ini adalah guna mengetahui pelaksanaan penghentian penuntutan perkara pidana atas dasar keadilan restoratif dan hambatan-hambatan penuntut umum dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan Restoratif Justice.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan serta dilakukan pengolahan data dengan cara evaluasi data, klasifikasi data dan sistematisasi data kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik yang terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan. Hambatan yang paling dominan yaitu singkatnya waktu dalam penanganan perkara dimana yang telah diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan dan hambatan lainnya yaitu rendahnya pemahaman untuk saling memaafkan antar korban terhadap tersangka yang dapat menghambat dalam proses perdamaian.

*Kata Kunci : Jaksa, Penghentian Penuntutan, Restorative Justice*

## **ABSTRACT**

*Prosecutors' Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (Perja Termination of Prosecution) which is carried out on the basis of a fair case settlement by emphasizing restoration to its original state and not retaliation. In this regulation, it is emphasized to be able to prioritize conscience in resolving cases. The purpose of this study was to determine the implementation of the termination of prosecution of criminal cases on the basis of restorative justice and the obstacles of the public prosecutor in resolving cases using Restorative Justice.*

*The research approach used in this study uses an empirical juridical approach with a descriptive type of research. The problem approach used is using primary and secondary data obtained from literature studies and field studies and data processing is carried out by means of data evaluation, data classification and data systematization and then analyzed using qualitative analysis.*

*The results of the study indicate that the implementation of the termination of prosecution begins with the existence of a certain legal event that occurs in a certain community and at a certain time. If in a legal event it turns out that there is a strong suspicion that a criminal act has occurred. The termination of prosecution based on restorative justice is carried out within a period of 14 (fourteen) days after receipt of the handover of responsibility for the suspect and evidence from the investigator which consists of several stages as stipulated in the Perja on Termination of Prosecution. The most dominant obstacle is the short time in handling cases which has been regulated in the Discontinuation of Prosecution Service and other obstacles, namely the lack of understanding to forgive each other between victims and suspects which can hinder the peace process.*

**Keywords: Prosecutor, Termination of Prosecution, Restorative Justice**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto :

- *Stay humble dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun*
- *Terus belajar berusaha dan berdoa sampai mencapai titik puncak tertinggi dalam hidupmu*

Tesis ini saya persembahkan :

- Ayah dan mama yang sudah memberi motivasi dan dorongan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Saudara dan sahabat yang memberikan semangat dalam penyelesaian

Tesis ini.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita. Shalawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W Sebagai suri tauladan bagi kita.

Dengan hidayah Allah S.W.T Penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Demak”**.

Penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata (S-2) Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyelesaian Tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu perkenankanlah saya sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Ayah dan Mama tercinta yang telah mendoakan dan membantu dalam segala hal serta Saudara-saudara dan sahabat terdekat yang selalu memberikan semangat untuk penulis, selalu memberikan motivasi terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan target yang diharapkan.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada seluruh Dosen, Civitas Akademika Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE.,Akt.,M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Bawono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Sri Kusriyah, SH,M.Hum, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Prof.Dr.Hj.Sri Endah Wahyuningsih, SH.,MHum, selaku Dosen Pembimbing dan pemberi motivasi terbaik untuk putri.
5. Seluruh staf administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata penulis harap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membaca.

**UNISSULA**

جامعة سلطان ابيونج الإسلامية

Semarang,13 Agustus 2022

Penulis

Putri Dwi Pangestu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis .....	16
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan .....	28
II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Kejaksaan Republik Indonesia.....	30
B. Kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	39
C. Kajian tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana .....	45
D. Kajian tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	56
E. Penghentian Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana ....	62
F. Keadilan Restoratif .....	68
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Demak	76
B. Hambatan dan solusi pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Demak.....	114

IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA .....	127



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Menentukan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.

Von Savigny, menyatakan bahwa hukum ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dan akan selalu berkembang ketika suatu masyarakat berkembang. Hukum itu mirip dengan bahasa, keduanya berkembang secara bertahap dari karakteristik-karakteristik suatu masyarakat. Hukum dan bahasa berkembang ketika suatu masyarakat dan keduanya musnah ketika suatu masyarakat kehilangan individualitasnya.<sup>1</sup>

Mendasar pada hal tersebut, maka dibutuhkan adanya aturan hukum yang mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang selaras dengan perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh satjipto Raharjo, bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Kita tidak dapat

---

<sup>1</sup> Achmad ali, 2010. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, hlm 83.

membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan yang aktual antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan demikian. Situasi tersebut diartikan bahwa kelompok itu berhadapan dengan problema untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu berhadapan dengan problema untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan mempertahankan eksistensinya.<sup>3</sup>

Menurut Van Hamel<sup>4</sup> arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Terjadinya tindak pidana dalam lingkungan masyarakat menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan undang-undang hukum pidana diluar

---

<sup>2</sup> Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 169.

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Rosdakarya, Bandung, hlm 53.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung, 1984, Cetakan Kesatu, Hlm.20

KUHP akan dihadapkan pada proses peradilan pidana dengan mendasar pada ketentuan hukum pidana formil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mulai dari tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan persidangan oleh hakim yang akan bermuara pada penjatuhan sanksi pidana atau pemidanaan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang dilanggarnya sebagai aktualisasi dari upaya penegakan hukum.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Pemidanaan adalah perwujudan hukum pidana dalam bentuk konkrit, sehingga pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini

merupakan cerminan dari teori absolut yang mengemukakan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan sehingga orang yang bersalah harus dihukum. Keadaan tersebut tentunya telah menjadi sebuah paradigma secara meluas di masyarakat bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur peradilan menjadi opsi yang paling dominan dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui jalur diluar peradilan, sehingga secara faktual akan berdampak pada timbulnya penumpukan perkara pidana baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Disamping itu, dampak lain yang timbul dari penyelesaian perkara pidana melalui persidangan adalah terjadinya over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah terpidana setiap tahunnya.

Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Peja Penghentian Penuntutan) dengan mendasar pada pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Keadilan *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, peraturan dimaksud juga didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi dan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggung jawab.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang *Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam rangka mengakomodasi ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan, keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin), keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, dan keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan.

Menurut Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang dilakukan untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka

mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan local.<sup>6</sup>

Secara konstitusional, Kejaksaan merupakan salah satu badan yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, yaitu suatu kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mendasar pada hal tersebut, maka untuk memperkuat posisi Kejaksaan diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Adapaun yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan *Jo.* Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara

---

<sup>6</sup> Diakses dari internet: [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) pada hari minggu 28 November 2021 pukul 14:21 WIB

pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Dengan adanya hal tersebut, Jaksa sebagai penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yakni:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Upaya penyelesaian masalah di

luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (Klacht delict) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan penuntutan dari studi kasus yang penulis ambil yaitu perkara seorang anak dan seorang Ibu yang bernama Sumiyatun Binti Sudarno yang disangkakan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

---

<sup>7</sup> Anis Nurwanti, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol.12.No.4.2017.

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Seorang perempuan (AGESTI AYU WULANDARI Binti KHOIRUR ROHMAN), umur delapan belas tahun delapan bulan. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pelipis kiri. Kekerasan tersebut dilakukan oleh Ibu kandungnya sendiri (sumiyatun). Namun dalam perkara tersebut adanya suatu perdamaian ditingkat penuntutan antara korban dan pelaku. Dalam pelaksanaan perdamaian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 bertempat di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri Demak yang didampingi oleh Penuntut Umum.

Terbitnya Perja Penghentian Penuntutan pada dasarnya dapat dinilai sebagai suatu terobosan hukum, sebab esensi dari penghentian penuntutan dimaksud mensyaratkan adanya perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan ketentuan hapusnya kewenangan melakukan menuntut pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP sampai dengan 85 KUHP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terkait pelaksanaan *Restorative Justice* oleh kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana harus dilakukan kajian secara komprehensif guna mengetahui dan menganalisis segala problematika yang timbul didalamnya, atas hal yang dimaksud maka penulis merasa perlu melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul

“Pelaksanaan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Demak”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Demak?
2. Apa saja hambatan dan solusi pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Demak.
2. Untuk menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Demak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang sedang diuji peneliti, yaitu Pelaksanaan *Restorative Justice* Oleh

Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di  
Kejaksaan Negeri Demak.

## 2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik lagi bagi pihak-pihak yang terkait didalam Kejaksaan Negeri yang digunakan sebagai obyek dalam penelitian.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.<sup>8</sup> adapun arti dari istilah-istilah dimaksud didasarkan pada judul penelitian yaitu “ Pelaksanaan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Demak” yang dapat diartikan sebagai berikut :

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan mempunyai arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 132.

<sup>9</sup> KBBI(online) <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> (14 Agustus 2020, 20.30 WIB )

## 2. *Restorative Justice*

*Restorative Justice* adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.<sup>10</sup>

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>11</sup>

## 3. **Kejaksaan**

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang dilakukan untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi,

---

<sup>10</sup> Diakses dari internet

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all> pada hari Senin, 28 Maret 2022 Pukul 11.17 WIB

<sup>11</sup> Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan local.<sup>12</sup>

#### 4. Penanganan perkara

Penanganan perkara merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.<sup>13</sup>

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.<sup>14</sup>

#### 5. Pengertian tindak pidana Umum

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana

---

<sup>12</sup> Diakses dari internet: [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) pada hari minggu 28 November 2021 pukul 14:21 WIB

<sup>13</sup> Diakses dari internet :  
<https://www.google.com/search?q=pengertian+penanganan+dalam+hukum&oq=pengertian+penanganan+dalam+hukum&aqs=chrome..69i57j33i160j33i22i29i30i3.9131j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> pada hari Rabu 11 Mei 2022, pukul 5.25 WIB

<sup>14</sup> Diakses dari internet  
[https://www.google.com/search?q=pengertian+perkara+DALAM+HUKUM&ei=sed6YoW9OZGKmgewh7eABA&ved=0ahUKEwjF2YuP\\_tX3AhURheYKHbDDDUAQ4dUDCA4&uact=5&oq=pengertian+perkara+DALAM+HUKUM&gs\\_lcp=Cgnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoFCAAQgAQ6BAgAEBM6CAgAEBYQHhATSgQIQRgASgQIRhgAUL8CWOEcYO0eaAFwAXgAgAQ4gBrw6SAQk1LjMuMy4wLjGYAQCgAQHIAQnAAQE&sclient=gws-wiz](https://www.google.com/search?q=pengertian+perkara+DALAM+HUKUM&ei=sed6YoW9OZGKmgewh7eABA&ved=0ahUKEwjF2YuP_tX3AhURheYKHbDDDUAQ4dUDCA4&uact=5&oq=pengertian+perkara+DALAM+HUKUM&gs_lcp=Cgnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoFCAAQgAQ6BAgAEBM6CAgAEBYQHhATSgQIQRgASgQIRhgAUL8CWOEcYO0eaAFwAXgAgAQ4gBrw6SAQk1LjMuMy4wLjGYAQCgAQHIAQnAAQE&sclient=gws-wiz) ,pada hari Rabu 11 Mei 2022, pukul 5.25 WIB

adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>15</sup>

Menurut E. Mezger : *Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe* ( Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana)<sup>16</sup>

Menurut Van Hamel<sup>17</sup> arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Tindak pidana umum merupakan memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas (UULL) dan lain-lain.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian

---

<sup>15</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

<sup>16</sup> *Hukum Pidana*, Prof. Sudarto, Yayasan Sudarto., hal 41

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung, 1984, Cetakan Kesatu, Hlm.20

kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana Adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori keadilan pancasila**

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Konteks Pancasila sebagai dasar bernegara hukum, juga dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari seluruh sumber hukum. Secara sosiologis hal ini juga didukung realitas bahwa masyarakat Indonesia

terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun tetap menjaga dan mewujudkan lima sila dalam Pancasila.<sup>18</sup>

Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan khusus. Konsep keadilan umum berkaitan dengan relasi antar sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Tujuan dari keadilan adalah kebaikan umum (*bonum comune*).<sup>19</sup> Di sisi lain konsep keadilan khusus dibagi menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).<sup>20</sup> Keadilan distributif didasarkan pada pembagian berdasarkan jasa atau hak masing-masing. Keadilan distributif mengatur hubungan antar masyarakat atau hubungan antara negara dan individu sebagai bagian masyarakat. Keadilan distributif membicarakan bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Keadilan restoratif didasarkan pada keadilan yang tercipta di antara semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, dan Negara yang diwakili oleh para penegak hukum. Pada dasarnya konsep keadilan restoratif tersebut sejalan dengan konsep sila ke-5 Pancasila “Keadilan

---

<sup>18</sup> I Nyoman Putu Budiarta, “*The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia*”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22, Issue. 2, 2019, hlm 3.

<sup>19</sup> Giovanni Aditya Arum, “*Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*”, *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 10, 1 (2019), hlm. 25

<sup>20</sup> E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 160

<sup>21</sup> Arum, “*Konsep Keadilan (Iustitia) Aquinas*”, hlm. 27.

Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai utama yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah didasari konsep adanya tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam mengembangkan ekonomi pribadi dan untuk diberikan kesetaraan dalam hukum.<sup>22</sup> Pada sila ke-5, terkandung makna bahwa dalam penegakkan hukum harus terdapat kesamaan di antara para pihak. Dalam konteks ini, Sudjito Atmoredjo menyatakan bahwa inteprestasi Pancasila dalam perkembangan hukum di Indonesia merupakan keniscayaan dalam membangun sistem hukum yang jauh lebih baik.

Salah satu nilai yang penting dan signifikan berpengaruh terhadap Keadilan Restoratif adalah konsep Musyawarah. Musyawarah dalam Keadilan Restoratif pada dasarnya merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. Sudjito Atmoredjo dalam Artikel Berjudul Keadilan dan Ganti Kerugian, pada Buku Berjudul Hukum di Tahun Politik menjelaskan bahwa Musyawarah merupakan perwujudan dari Falsafah Pancasila, terutama nilai “keadilan sosial” yang harus tercipta di antara semua pihak yang terlibat.<sup>23</sup>

Konsep keadilan distributif yang digagas Aquinas ini pada dasarnya adalah turunan dari teori keadilan distributif yang digagas oleh Aristoteles melalui pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. Selanjutnya keadilan komutatif ialah suatu keadilan yang

---

<sup>22</sup> Constantinus Fatlolon, *“Pancasila Democracy and the Play of the Good”*, Filoracia, Volume 3, Number 1, February 2016,

<sup>23</sup> Sudjito Atmoredjo, 2019, *Hukum di Tahun Politik*, Dialektika, Yogyakarta, hlm. 101

diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan komutatif lebih menonjolkan hubungan timbal balik melalui pertukaran (*exchange*) antara dua individu. Sedangkan keadilan vindikatif lebih mengarah kepada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai.<sup>24</sup>

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain,

---

<sup>24</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*(Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 302.

adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.<sup>25</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.

---

<sup>25</sup> Diakses dari internet <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> pada hari Jumat, 13 Mei 2022, pukul 06.05

Adapun masalah pokok dari efektivitas hukum ialah menelaah apakah hukum berlaku.<sup>26</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>27</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :<sup>28</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

---

<sup>26</sup> Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 21

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung. Bina Cipta. 1983. Hal. 80.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu

memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :<sup>29</sup>

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* Hlm. 80

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menelaah hukum dengan berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.<sup>30</sup>

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dikarenakan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fungsi yang ada didalam obyek tersebut atau ide yang menjadi gagasan dari penelitian pelaksanaan *Restorative Justice* oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana.<sup>31</sup>

Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau penelitian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>30</sup> Diakses dari Internet :

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Penelitian%20yuridis%20empiris%20adalah%20penelitian,tertentu%20yang%20terjadi%20dalam%20masyarakat.> Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 11.38 WIB.

<sup>31</sup> Materi MPH Dan Statistik hal 58 (Dr. Ira Alia, S.H.,M.H)

### 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris adalah menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat mengenai efektivitas suatu peraturan. Penelitian ini merupakan penelitian untuk mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisisioner).<sup>32</sup>

### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara

---

<sup>32</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 34.

dengan menggunakan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- d) Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.
  - e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.<sup>33</sup>
  3. Bahan baku tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus dan ensiklopedia.<sup>34</sup>

## **5. Metode / Teknik Pengumpulan Data**

### **1) Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

### **2) Studi Lapangan**

---

<sup>33</sup> Referensi membaca materi MPH&Statistik (Dr. Ira Alia.,S.H., M.H)

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke 3, Bayu Media, Malang, hlm 35.

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) terhadap narasumber melalui tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan data yang relevan dengan permasalahan tesis ini. Adapun yang menjadi objek atau poluasi dalam penelitian ini adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Demak yang selanjutnya dalam penentuan sampelnya dilakukan dengan metode *Purposive sampling* yakni disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili poluasi, yaitu (1) satu orang Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Demak, 1 (satu) orang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak.

#### **6. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

#### **H. Sitematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman terhadap penulisan tesis ini secara keseluruhan, maka disusun sitematika penulisan yang terbagi menjadi 4

(empat) bab, masing-masing bab dalam tesis ini terdiri dari beberapa sub bab yang berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup. Adapun penyusunan sistematika penulisan tesis ini antara lain adalah sebagai berikut :

BAB 1 tentang pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual/kerangka berfikir, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II tentang Kajian Pustaka, merupakan bab kajian pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan, berisi kajian yang bersifat teoritis yang akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan implementasinya.

BAB III tentang Hasil Penelitian dan pembahasan, merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu Pelaksanaan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Demak.

BAB IV Penutup, merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti, meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### A. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan merupakan lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Sejak dahulu kala sistem seperti yang ada di Kejaksaan sudah ada sejak pada zaman majapahit. Disebutkan saat zaman majapahit ada beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan sekedar sebagai Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas Gajah Mada ini apabila kita bandingkan dengan zaman sekarang sangatlah mirip dengan tugas Jaksa saat ini. Tugas Gajah Mada saat itu bisa disimpulkan sebagai alat negara atau wakil dari raja dalam hal pelaporan perkara-perkara ke pengadilan, sehingga bisa disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan sejak zaman dahulu kala sebagai alat negara dan pertanggungjawabannya kepada kepala negara yang saat itu adalah raja Hayam Wuruk.<sup>35</sup>

Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI

---

<sup>35</sup> Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 56.

adalah meneruskan apa yang telah diatur didalam *Indische Staatsregeling*, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Ketentuan-ketentuan didalam *Indische Staatsregeling*, yang mengatur kedudukan Kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan di dalam UUD negeri Belanda.<sup>36</sup>

Ditetapkannya Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang di bidang penuntutan telah cukup menjelaskan bahwa tugas penegakan k melalui penuntutan ialah tugas lembaga pemerintah Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelumnya penjjajaan Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata"

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dibidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Adapun mengenai susunan organisasi Kejaksaan saat ini diatur dalam dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/20 tentang Organisasi dan Tata Kerja

---

<sup>36</sup> Yusril Ihza Mahendra, 2012, *kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 4.

Kejaksaan Republik Indonesia (Pa Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI),

diantaranya sebagai berikut :

Pasal 6

Susunan Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:

- a. Jaksa Agung.
- b. Wakil Jaksa Agung.
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen,
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum,
- f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,
- g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
- h. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer,
- i. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan,
- j. Badan Pendidikan dan Pelatihan
- k. Staf Ahli dan
- l. Pusat :
  - 1) Pusat Penelitian dan Pengembangan,
  - 2) Pusat Penerangan Hukum,
  - 3) Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan
  - 4) Pusat Pemulihan Aset

Pasal 791

Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri atas

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi;
- b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
- c. Asisten Bidang Pembinaan, d. Asisten Bidang Intelijen;
- d. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- e. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus;
- f. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. Asisten Bidang Pengawasan;
- h. Bagian Tata Usaha;
- i. Koordinator.

Pasal 954

Organisasi Kejaksaan Negeri terdiri atas :

- a. Kejaksaan Negeri Tipe A, dan
- b. Kejaksaan Negeri Tipe B.

Pasal 956

Kejaksaan Negeri Tipe A terdiri atas :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. Subbagian Pembinaan,
- c. Seksi Intelijen,
- d. Seksi Tindak Pidana Umum,
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus;
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dan
- h. Pemeriksa.

Pasal 986

Kejaksaan Negeri Tipe B terdiri atas :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri,
- b. Subbagian Pembinaan,
- c. Seksi Intelijen,
- d. Seksi Tindak Pidana Umum;
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus,
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara,
- g. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dan
- h. Pemeriksa

Pasal 1019

Cabang Kejaksaan Negeri terdiri atas :

- a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
- b. Urusan Pembinaan;
- c. Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, dan
- d. Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara.

Adapun mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal

30 UU Kejaksaan yang menentukan:

1. Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
  - a. melakukan penuntutan,
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat; putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
2. Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum,
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pidana,

dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan disebutkan bahwa :

Huruf a

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan

Huruf b

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keputusan lepas bersyarat" adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemasyarakatan

Huruf d

Kewewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf e

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka,
- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara,
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik

Disamping tugas dan wewenang tersebut, Kejaksaan juga memiliki tugas lain sebagaimana termuat dalam Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal

31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C UU

Kejaksaan, yaitu :

Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

### Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum,
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan,
- c. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri,
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia

### Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan :

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan,
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan,
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya,
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti h mengajukan peninjaman kembali, dan i melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

### Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh

hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

#### Pasal 32

Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:

- a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
- b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
- c. lembaga atau organisasi internasional.

#### Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya

#### Pasal 34A

Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

#### Pasal 34B

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang. Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34C

Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

Selanjutnya secara khusus Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Kejaksaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan,
  - b. Mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang
  - c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum,
  - d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer,
  - e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer,
  - f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - g. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer,
  - h. Sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
  - i. Mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
  - j. Mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan, dan
  - k. Menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Kejaksaan

Adapun fungsi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perja

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya,
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden,
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah BUMN, BUMD dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
- f. Penyelenggaraan koordmasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

## **B. Kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system aproxich*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek

pada tahun 1958 Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system* Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh "The President Crime Commission".<sup>37</sup>

Frank Remington mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>38</sup> Selanjutnya menurut muladi sebagaimana dikutip oleh Kadri Husin menyatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan "open sistem", mengingat besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan pencapaian tujuan (jangka pendek resosialisasi, jangka menengah, pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial).<sup>39</sup>

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana, JW Lapatra mengemukakan bahwa :

*"Many different societal system have an impact on an individual before he has contact with the Criminal Justice System. He is born with in certain mental is physical abilities and particular tendencies that may inherited. In the course of his life he comes in contact with various group, such as the family. Which important roles in his life other societal system-economic,*

---

<sup>37</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung, hlmn 33

<sup>38</sup> Romli Atmamita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, hlm15

<sup>39</sup> Kadri Husin, 2011, Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 5.

*educational technology play and politicalamong others have a substantial influence on his life”*

Banyak sistem sosial masyarakat yang berbeda-beda yang mempengaruhi manusia sebelum berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Manusia tersebut sejak lahir telah diwarisi dengan kemampuan mental dan fisik tertentu yang memiliki kecenderungan untuk diwariskan. Selama perkembangan hidupnya, manusia berhubungan dengan berbagai kelompok seperti diantaranya adalah keluarga. Aturan-aturan penting mana yang ada dalam hidupnya selain sistem ekonomi masyarakat, pendidikan, teknologi, berpolitik dan berhubungan dengan orang lain yang memiliki pengaruh penting dalam hidupnya.<sup>40</sup>

JW Lapatra menggambarkan interaksi sistem peradilan pidana dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat (level) sebagai berikut, peringkat (level) 1 : *society*, peringkat (level) 2 *economic, technology, education dan politics* dan peringkat (level) 3 : *subsystem of criminal justice system*.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan atau diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu :

1. kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik,
2. kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum,
3. kekuasaan mengadili menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan
4. kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

---

<sup>40</sup> Tolib Efendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm 19.

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*.<sup>41</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan :

1. Pendekatan Normatif  
Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
2. Pendekatan administratif  
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut
3. Pendekatan sosial  
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>42</sup>

Rush Muhammad mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 19.

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit, hlm 6*.

jangka panjang.<sup>43</sup> Selanjutnya M. Faal mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dan Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>44</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa perkara pidana adalah sengketa antara individu dan masyarakat (publik) dan akan diselesaikan oleh negara sebagai perwakilan dari publik Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil, yang saat ini ditentukan dalam KUHP dan di luar KUHP Dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana tersebut, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Ditegaskan dalam Pasal 2 KUHAP bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>45</sup>

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan "sistem terpadu" (*integrated criminal justice system*) Sistem terpadu tersebut

---

<sup>43</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm 13.

<sup>44</sup> M.Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 24.

<sup>45</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, 2014, *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papasa Sinar Sinanti, Jakarta, Hlm 18-19.

diletakkan diatas landasan prinsip "*diferensiasi fungsional*" diantara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.<sup>46</sup> "Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia dan melibatkan semua kekuatan bangsa serta merupakan kewajiban bagi komponen bangsa, khususnya aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan langsung untuk itu Misalnya, Hakim, Polisi dan Jaksa mempunyai fungsi penegak hukum dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Sebagai contoh, tugas Polisi sebagai pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, Hakim sebagai pemutus hukum yang adil, dan Kejaksaan sebagai institusi penuntutan negara bagi pelanggar hukum yang diajukan Polisi.<sup>47</sup>

Kedudukan Jaksa dalam peradilan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan Jo Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang Jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan walaupun Polisi itu lebih terlatih dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan dan walaupun Polisi itu memiliki

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cet Kedelapan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 90.

<sup>47</sup> Ilham Bisri, 2004, *Sitem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 128.

komposisi tenaga manusia dan perlengkapan yang lebih baik, mereka itu tetap tergantung kepada Jaksa dan mereka itu tetap memerlukan nasihat dan pengarahan Jaksa."<sup>48</sup>

## C. Kajian tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara." Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Selanjutnya hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>49</sup>

Cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dikembangkan suatu

---

<sup>48</sup> RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1995, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6.

<sup>49</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 14.

kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dengan menggunakan hukum sebagai sarannya, melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang undang (hukum) dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (*law effectively legitimates policy*), atau dengan perkataan lain bahwa "*proper attention to the use of law in public policy formulation and implementation requires an awareness of the conditions under which law is effective*" Hal ini mengingat salah satu pengertian hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>50</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,

---

<sup>50</sup> Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm 9.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>51</sup>

Menurut Simons hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau strafrecht in objectieve zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht in subjectieve zin. Adapun rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif adalah sebagai berikut :

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati,
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan,
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.<sup>52</sup>

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam arti luas :

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

---

<sup>51</sup> Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm 1.

<sup>52</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 9.

b. Dalam arti sempit :

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*

Selanjutnya menurut Adami Chazawi, hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu,
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya,

c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.”<sup>53</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok

---

<sup>53</sup> Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, teori – Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana Adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Menurut E. Mezger : *Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe* ( Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana)<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Hukum Pidana*, Prof. Sudarto, Yayasan Sudarto., hal 41

Menurut Van Hamel<sup>55</sup> arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Menurut Simons<sup>56</sup> pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan arti dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dalam artian yuridis yaitu “perbuatan jahat” atau “kejahatan”.

Dibawah ini akan memberikan berturut-turut pendapat para penulis mengenai unsur-unsur dari tindak pidana. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimaksudkan kedalam “aliran monistis” dan kemudian akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistis”.<sup>57</sup>

Golongan pertama adalah :

---

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung, 1984, Cetakan Kesatu, Hlm.20

<sup>56</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan Ke-II, Hlm.67.

<sup>57</sup> Prof. Sudarto, SH, Op Cit., hal 25

a. D.simons

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

1. Perbuatan manusia (*positief atau negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*, antara lain :

Yang disebut unsur obyektif ialah :

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. Mungkin ada keadaan tertentuyang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Segi subyektif dari *strafbaar feit* :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Van Hamel

Unsur-unsurnya :

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
- b. Melawan hukum,
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Patut dipidana

c. Mezger

Unsur-unsur tindak pidana ialah :

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.

Selanjutnya akan disebut mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistis tentang syarat-syarat pembedaan. Antara lain :

a. H.B. Vos starfbaar feit hanya berunsurkan :

1. Kelakuan manusia dan
2. Diancam pidana dalam undang-undang.

b. Moeljatno

Dalam pidato dies natalis beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan

pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana<sup>58</sup>

1. Kejahatan dan pelanggaran

Dalam ilmu pengetahuan ada dua pendapat untuk membedakan kedua jenis delik tersebut, yakni :

- a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif, dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik yakni :

- 1) *Rechtsdelicten*

Yang disebut *rechdelicten* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.

---

<sup>58</sup> Ibid,hal 25

## 2) *Wetsdelict*

Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Missal : memparkir mobil disebelah kanan jalan.

Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”

- b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.
2. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil).
  - a. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.
  - b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).
3. Delik Commissionis, delik omissionis dan delik commissionis per omissionem commissa.
  - a. Delik commissionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

- b. Delik omissionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan, misal missalak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531).
  - c. Delik commissionis per omissionen comissa : delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
4. Delik tunggal dan delik berganda (enkelvoudige en samengestelde delicten)
- a. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - b. Delik berganda : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, missal : pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

#### **D. Kajian tentang Kebijakan Hukum Pidana**

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 29.

Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>60</sup>

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.<sup>61</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatis, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.<sup>62</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan

---

<sup>60</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14

<sup>61</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158.

<sup>62</sup> Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hal. 6

hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>63</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :

1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan :

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm 17-18

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalahmasalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal,
  - c. pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
  - d. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
- Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("*reorientasi dan reevaluasi*") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("*reformasi*") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) pada hakikatnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan tahap legislatif;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai tahap pengadilan, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 13-14

- d. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>65</sup>

Dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas itu sebagai suatu proses maka “kewenangan penyidikan” pada hakikatnya merupakan bagian juga dari “kewenangan pemidanaan”.

Kebijakan legislatif yang integral di bidang penegakan hukum pidana itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Berbagai undang-undang seperti saat ini (ada hukum pidana materiil di dalam dan di luar KUHAP; dan ada undang-undang pelaksana pidana). Dalam setiap perundangundangan itu dapat saja diatur kewenangan masing-masing pejabat/aparat penegak hukum yang terkait dengan keempat tahap/proses di atas.

Kekuasaan negara untuk memidana dapat dibagi habis lewat undangundang kepada berbagai pejabat/aparat negara yaitu pejabat penyidik, pejabat penuntut umum, pejabat pemberi keputusan dan pejabat eksekusi pidana. Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan

---

<sup>65</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 13-14.

awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*.” Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu; ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancang suatu kebijaksanaan.

#### **E. Penghentian Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat ini. Hukum dalam penegakannya khususnya hukum pidana, saat ini semacam sedang menghadapi situasi yang mengharuskan untuk memilih antara memberikan efek jera (kepuasan batin korban) atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Bukan rahasia umum lagi, bahwa segala kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terwakilkan dengan cara pelaku cukup menjalani hukuman di penjara. Hal ini terjadi bukan semata-mata dari ketidakprofesionalan penegak hukum dalam menegakkan keadilan namun memang hukum Indonesia (konotasinya masih produk Belanda) di bentuk sekejam itu.

Adapun tahapan proses penanganan perkara pidana dilakukan dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses Penyidikan (*Opsporing*), Penuntutan (*Vervolging*), Pengadilan (*Rechtspraak*), Pelaksanaan Putusan

Hakim (*Executie*), dan Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Rangkaian sistem tersebut dikenal dengan sebutan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Salah satu proses terpenting ialah proses penuntutan. Lembaga yang melaksanakan proses penuntutan di Indonesia adalah Lembaga Kejaksaan. Kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia karena institusi Kejaksaan menjadi Filter (penyaring) antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan. Bahwa Kejaksaan yang menentukan naik atau tidaknya suatu perkara pengadilan (pengendali perkara atau *Dominus litis*). Lembaga Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan yang sangat lengkap namun dalam aplikasi (pelaksananya) dilapangan, kejaksaan kerap dinilai tidak cakap dalam proses penanganan suatu perkara.<sup>66</sup>

Melihat pada fakta masih adanya penumpukan perkara dipengadilan, ketimpangan anggaran penanganan perkara serta sistem penanganan perkara (dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia) yang inefisiensi (dalam arti belum mengenal adanya jalur khusus dalam penanganan perkara) ternyata memunculkan kebiasaan (*gewoonte continu*) pada kejaksaan itu sendiri untuk berlomba-lomba menyelesaikan perkara dengan hasil putusan pengadilan dan terdakwa selanjutnya masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam keadaan yang terus-menerus seperti ini Lembaga Pemasyarakatan mengalami kewalahan yang memicu timbulnya overkapasitas dan tentunya memiliki efek

---

<sup>66</sup> Jurnal

serius dibuktikan dengan munculnya sebuah data yang menunjukkan overkapasitas sebagai bentuk kegagalan sistem pemidanaan dengan kata “kesalahan” dijadikan objek kambing hitam nya.

Frank Remington dan Ohlin, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial Selanjutnya, Muladi menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana."

Tujuan dari sistem peradilan pidana dalam jangka pendek adalah

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Selanjutnya, tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan

dan residivisme dan jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.<sup>67</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa perkara pidana adalah sengketa antara individu dan masyarakat (publik) dan akan diselesaikan oleh negara sebagai perwakilan dari publik. Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil, yang saat ini ditentukan dalam KUHP dan di luar KUHP. Dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana tersebut, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditegaskan dalam Pasal 2 KUHAP bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pembangunan hukum yang diharapkan tidak hanya membentuk hukum dalam arti struktur, substansi maupun budaya hukum yang baik, akan tetapi dapat mengkonstruksikan dan memfungsikan kembali hukum dan institusi hukum sehingga dapat memenuhi kebutuhan tidak saja pemerintah akan tetapi juga masyarakat. Ketidakharmonisan dalam hal proses penegakan hukum tentu dapat mempengaruhi pembangunan sistem hukum, padahal untuk dapat menuju pembangunan sistem hukum yang harmonis harus dapat mengintegrasikan persoalan-persoalan dasar di bidang hukum yang mencakup perencanaan hukum (*legal planning*), proses pembentukan hukum (*law*

---

<sup>67</sup> Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 116.

*making process*), penegakan hukum (*law enforcement*) dan kesadaran hukum (*legal awareness*).

Bahwa konteks penuntutan termasuk dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga penuntut umum, dalam hal ini adalah Kejaksaan Secara yuridis, Pasal 1 angka 7 KUHAP menentukan bahwa penuntutan adalah undangan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Lebih lanjut, definisi penuntutan secara spesifik dapat diketahui melalui penjelasan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>68</sup>

Terkait dengan hak penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan, terdapat 2 (dua) asas yang melekat di dalamnya, yakni :

1. Asas legalitas, yaitu penuntut umum wajib melakukan penuntutan terhadap suatu delik.
2. Asas oportunitas, yakni penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut

---

<sup>68</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, hlm 34.

pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan.<sup>69</sup>

Penuntut umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Terdapat 2 (dua) alasan yang dapat dipergunakan untuk menghentikan penuntutan, yakni pertama secara teknis dan kedua secara kebijakan. Terkait alasan secara teknis dapat dicermati dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, antara lain karena tidak terdapat cukup bukti, karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Sedangkan alasan secara kebijakan adalah didasarkan pada adanya pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang terdiri atas 1 Pengesampingan perkara atas dasar asas oportunitas dengan alasan demi kepentingan negara (staats belang), demi kepentingan masyarakat.

Maksud dari penghentian penuntutan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, 2006, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana, BPHN, Jakarta, hlm 59.

oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut pengertian tersebut, penuntutan terjadi jika suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga yang menjadi batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya suatu pelimpahan perkara ke pengadilan negeri oleh penuntut umum.<sup>70</sup>

Selanjutnya terkait penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP, PAF Lamintang menjelaskan bahwa perbuatan menutup perkara demi hukum dapat dilakukan penuntut umum apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar itu menjadi tertutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana.<sup>71</sup>

#### F. Keadilan Restoratif

*Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku

---

<sup>70</sup> Daniel CH. M. Tampoli, *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol.IV, No.2,2016, hlm 128.

<sup>71</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm 106.

memamparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

*Restorative Justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atas kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Keadilan restorative sering diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Keadilan yang dihasilkan oleh Stage holder (pelaku, korban, masyarakat) secara otonom, untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan menekankan pada upaya pemulihan dalam keadaan semula dan bukan bersifat pembalasan RJ mengandung unsur-unsur dialog (musyawarah), restorative (penyembuhan, perbaikan, pemulihan), penyelesaian konflik (*conflict oplossing*), kesamaan kedudukan (*the balanced approach*), pemaafan, tanggungjawab, pembelajaran moral, partisipasi dan kepedulian masyarakat, bersifat *win-win solution* RJ mengandung keadilan yang bersifat otonom, otentik, substantif dan non-prosedural

Sejarah dan Asal Mula Gerakan *Restorative Justice*. Keberadaannya boleh jadi setara hukum pidana itu sendiri. Marc Levin "*Restorative Justice in*

*Texas: Past, Present, and Future*” menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai usang, kuno dan tradisional kini justru dipandang sebagai pendekatan yang progresif. Tahun 1974 di Ontario adanya gerakan keadilan restoratif dengan hadirnya “Victim Offender Recociliation Program” (VORP), yang kemudian disusul dengan lahirnya program-program keadilan restoratif eksperimental baik di Amerika Utara maupun Amerika Serikat seperti VORP di Indiana dan di Inggris pada tahun 1978.

Istilah dari *Restorative Justice* sendiri yaitu Diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (reparation). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. (Muladi: Pendekatan “*Restorative Justice*” Dalam Sistem peradilan Pidana dan Implementasinya dalam SPPA ).

*Restorative Justice* Sebagai Peacefully Resolved Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan proses damai (*peacefully resolved*) tidak bersifat permusuhan/ perlawanan (*adversarial system*) Dalam pelaksanaannya melibatkan, mereka yang berperan sebagai pelaku tindak pidana dan pihak yang secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian (korban), dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban, dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.

Restoratif sebagai Upaya menjalin fasilitas dialog Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan

siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan (Marshall, 2002).

Keadilan restoratif dalam paparan seminar nasional bahwasanya Braithwaite (2002) menyatakan bahwa keadilan restoratif lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian. Dengan demikian menepis pandangan bahwa *Restorative Justice* memanjakan pelaku tindak pidana.

Keadilan restoratif mengandung falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, mencegah ketidakadilan, rasa terimakasih, maaf-memaafkan, melupakan kejadian masa lalu dan "*inclusiveness*", yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, Mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya

kejahatan, dan mencari suatu pemecahan permasalahan berupa penyembuhan, reparasi, reconciliasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana dilakukan secara *Out of Court Settlement*, hasilnya mendapat pengesahan (pengakuan) dari APH/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Diversi dalam UU SPPA) dasar hukum UU RJ dilakukan dalam *Court Settlement* oleh APH : Hasil restorative justis mendapat “pengakuan hukum” menyudahi proses hukum, bentuknya dihentikan penyidikan atau tidak dilakukan penuntutan (alasan hapusnya kewenangan menuntut).

Perpol 8 Tahun 2021, No. Perja No. 15 Th 2020

1. Hasil penilain restoratif justis digunakan sebagai pertimbangan atau kebijakan dalam penjatuhan putusan.
2. Pengembalian kerugian keuangan negara (TP Korupsi) (dipandang salah satu nilai keadilan restorative) , “wacana”, untuk kerugian maksimum Rp. 50.000.000,-tidak dilakukan penuntutan.
3. Dalam hal Penerapan Konsep RJ pada tahap Pra Ajudikasi, lebih tepat menjadi kewenangan Kejaksaan, berkaitan fungsi Jaksa Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis).

Konsep dan teori ppidanaan terus mengalami perkembangan, mulai dari teori keadilan tradisional seperti *retributive justice* hingga teori keadilan modern seperti *Restorative Justice*. Tidak mudah memberikan definisi tentang *restorative Justice*, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang

digunakan untuk menggambarkan konsep *Restorative Justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat) "

Minat pendekatan *Restorative Justice* sejak kongres lima tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa "*Congress on Crime Prevention and the Treatment of Offenders* Tahun 1990 dan Tahun 1995, Lembaga Swadaya Masyarakat dari beberapa negara mensponsori sejumlah sesi pertemuan untuk secara khusus berdiskusi tentang *Restorative Justice*. Selanjutnya pada Tahun 2000 dihasilkan UN, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmers in Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *Restorative Justice* sebagai pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana.<sup>72</sup>

*Restorative Justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide

---

<sup>72</sup> Materi Webinar *Restorative Justice Sebagai Implementasi Dominus Litis Kejaksaan Republik Indonesia*, Dr. Luhut M. P Pangaribuan SH, LL.M, Ketum DPN Peradi Dan Dosen FHUI

*Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>73</sup>

Karakteristik yang menonjol dari *Restorative Justice* yaitu dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala dari tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan lebih dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menaruh kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Implementasi tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* Perlu ada format tentang langkah tindak lanjut setelah dilakukan mediasi, sehingga korban tetap terlindungi dan terlayani kepentingannya. Praktik mediasi tidak hanya dilakukan terhadap tindak pidana pencurian, penggelapan dan perusakan barang, tetapi diperluas terhadap tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anak. Pelaksanaan Mediasi perlu ada keterbukaan antara Pelaku, Korban dan

---

<sup>73</sup> Setyo Utomo, 2014. Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia* Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm. 86.

Penegak hukum, sehingga para pihak betul-betul mendapatkan manfaat mediasi ini. Perlu dilakukan pendidikan bagi penegak hukum tentang mediasi dan implementasinya.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup> Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Annis Nurwianti\* , Gunarto\*\* , Sri Endah Wahyuningsih

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Demak.

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Salah satu konsekuensi yuridis atas ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya kewajiban setiap aparat penegak hukum untuk melakukan proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi di masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan hukum positif. Dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana, KUHAP merupakan aturan hukum positif yang mengatur tentang mekanisme dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHAP yang menentukan bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang mendasar pada prinsip diferensiasi fungsional, sehingga setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang diberikan kepada setiap aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang. Adapun aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem ini terdiri dari lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, yang dilaksanakan melalui serangkaian proses secara berjenjang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan pemasyarakatan.

Keadilan restoratif itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan

terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *Restorative Justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Selaras dengan hal tersebut, sejak dilakukannya perubahan kedua atas UU Kejaksaan yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember

2021 Jaksa dalam menjalankan fungsi kewenangannya telah diimbangi dengan penggunaan hak diskresi khususnya yang menyangkut aspek keadilan restoratif, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Kejaksaan paragraf ke-5 (lima) yang menyebutkan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary* atau *opportunitait beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan loka dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Bayu Kusumo dalam wawancara yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa UU Kejaksaan memberikan legitimasi kepada institusi Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sehubungan dengan hal ini segala aspek penuntutan perkara pidana yang dilaksanakan merupakan tanggung jawab penuh Jaksa Agung, sehingga kedudukan Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah maupun kebijakan

penanganan perkara pidana guna keberhasilan penuntutan, salah satu diantaranya adalah menciptakan efisiensi dalam upaya penegakan hukum pidana yakni dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Penghentian penuntutan)<sup>75</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pidato pengukuhan guru besar Universitas Jenderal Soedirman tanggal 10 September 2021 menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan hukum berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bentuk kristalisasi agar hukum berdasarkan hati nurani ini dapat teraplikasikan dengan baik dan bijak maka diterbitkan Perja Penghentian Penuntutan untuk memecahkan kekosongan hukum yang belum mengatur penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif.<sup>76</sup>

Dalam pelaksanaannya, peraturan dimaksud juga didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi dan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dipertimbangkan

---

<sup>75</sup> wawancara dengan Bayu Kusumo SH.,MH selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut

<sup>76</sup> ST. Burhanuddin, Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif) Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Jendral Sudirman, Hlm 3)

oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggung jawab.<sup>77</sup>

Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam rangka mengakomodasi ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan, keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin), keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, dan keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan.

Menurut Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Alur proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat

---

<sup>77</sup> Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

tertentu dan pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana, maka penyelidik atas kewenangan yang bersumber dari KUHP dapat segera melakukan penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan atas peristiwa tersebut. Dalam halnya peristiwa tersebut diduga adanya kekerasan sehingga dalam pelaporan adanya sangkaan pasal tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga peristiwa tersebut digali lebih dalam oleh aparat penegak hukum. Apabila hasil penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka proses yang dilakukan selanjutnya ialah penyidikan. Didalam proses penyidikan ini, tindakan yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti dan barang bukti), yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Tahapan selanjutnya setelah proses penyidikan selesai dilaksanakan adalah pelimpahan berkas perkara beserta tersangkanya dari penyidik kepada Penuntut Umum guna mempersiapkan proses penuntutan di persidangan agar perkara pidana tersebut diberikan putusan oleh Hakim.

#### Tata Cara Perdamaian di Kejaksaan

1. Upaya Perdamaian
  - a. Penuntut Umum Menawarkan Upaya Perdamaian Kepada Korban Dan Tersangka.

- b. Upaya Perdamaian Dilakukan Tanpa Tekanan, Paksaan Dan Intimidasi.
- c. Upaya Perdamaian Dilakukan Pada Tahap Penuntutan Yaitu Pada Saat Penyerahan Tanggung Jawab Atas Tersangka Dan Barang Bukti (Tahap Dua).

2. Proses perdamaian

- a. Dilakukan secara sukarela, Musyawarah dengan mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.
- b. Dalam proses Perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- c. Penuntut Umum tidak mempunyai kepentingan dengan perkara, korban, tersangka, baik secara pribadi, maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- d. Proses perdamaian dilakukan dikantor kejaksaaan kecuali terdapat kondisi yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan dan dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari cabang kejaksaaan negeri atau Kepala Kejaksaaan Negeri.
- e. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan 14 Hari sejak penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti

Tahapan proses penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif

1. Berdasarkan laporan Penuntut Umum bahwa musyawarah perdamaian telah mencapai suatu kesepakatan. Kacabjari atau Kajari mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jampidum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian dengan menggunakan sarana tercepat.
2. Permohonan diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian dan nota pendapat Penuntut Umum
3. Gelar perkara dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima oleh Jampidum dengan media sarana elektronik.
4. Permohonan diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian dan nota pendapat Penuntut Umum
5. Gelar perkara dilakukan oleh Penuntut Umum beserta Pimpinan Cabjari/Kajari dan Kajati dihadapan Jampidum.
6. Gelar perkara dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian dan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh Penuntut Umum
7. Setelah Jampidum menyetujui, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian.
8. Berdasarkan laporan Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana sebagaimana diatur didalam KUHP maupun diluar KUHP. Adapun konsep penyelesaian perkara pidana yang dipergunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dilakukan oleh negara melalui aparaturnya penegak hukum dari institusi Kepolisian yang dilaksanakan oleh Penyidik dan Penyidik, institusi Kejaksaan yang dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum dan institusi Pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim.

Dalam berita acara pelaksanaan perdamaian pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Demak telah melaksanakan pelaksanaan perdamaian dalam perkara dengan tersangka atas nama SUMIYATUN Binti SUDARNO dengan korban yaitu AGESTI AYU WULANDARI Binti KHOIRUR ROHMAN. Dalam proses perdamaian dihadiri orang tua, masyarakat Tokoh Agama/ tokoh masyarakat. Dalam kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan dengan bukti/ dokumen/ keterangan saksi :

A. Penyampaian AGESTI (Pelapor/Korban), antara lain :

- 1) Sebagai anak saya mohon maaf apabila ada salah terhadap ibu saya.
- 2) Bagaimana pun beliau sebagai orang tua yg membesarkan saya mendidik saya dengan adanya cobaan ini pasti ada hikmahnya.

- 3) Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung saya insyaallah tanpa di suruh siapapun saya akan mencabut laporan ini.
- 4) Beliau orang tua yg sangat kuat yg saya cintai.

B. Penyampaian SUMIYATUN (Tersangka), antara lain :

- 1) Terima kasih kepada semuanya yg telah mensupport saya disini tidak ada yang benar dan salah mungkin karena miskomunikasi saja.
- 2) Semoga dengan kejadian ini anak saya tambah dewasa, sebagai orang tua ibu minta maaf kepada anak saya semoga anak saya memaafkan saya.

C. Haryanto LBH Demak Raya, menyampaikan :

- 1) Sejak awal kita pingin ada restorasi justice alhamdulillah bisa di kabulkan, dan Agesti bisa mencabut laporannya.
- 2) Secara kelembagaan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan hingga naskah ini selesai.

D. Tokoh Masyarakat Anggota DPR RI FRAKSI GOLKAR H. DEDI MULYADI SH, menyampaikan :

- 1) Saya meyakini bahwa hati yg suci akan bersatu kembali. Saya berdoa mudah - mudahan permasalahan ini dapat di selesaikan dengan baik.
- 2) Saya harap tidak boleh lagi ada hinaan antara ibu dan anak jangan ada yang di pisahkan.

- 3) Saya berikrar kalau Agesti mencabut laporan ke polisi saya akan tanggung pendidikannya sampai selesai hingga kuliah sampai doktor.
- 4) Pada Kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa sdr. Agesti dan ibunya Sumiyatun akan saya berangkatkan ibadah Umroh bersamaan keduanya.

E. Tokoh Masyarakat Mediator dari BKN (Barisan Kesatrian Nusantara) M. ROFII' MUHLIS, menyampaikan :

- 1) Saya ketua umum Barisan Ksatrian Nusantara (NSN) hadir di Demak berawal dari rasa prihatin saya terhadap kasus ini. Dimana sebelum saya datang kemari, saya sudah melakukan investigasi dimana Agesti adalah putri yg solehah.
- 2) Semoga kasus ini bisa diambil hikmahnya, dimana dlu sahabat nabi yg bertanya kepada Rasulullah dan Rosul pun menyebut nama Ibu hingga sebanyak tiga kali.
- 3) Begitu juga ibu yg melahirkan Agesti yakni ibu Sumiyatun merupakan ibu yang perlu dimulayakan seperti yang pernah dikatakan Rasulullah, inti artinya anak harus menunjukkan baktinya pada ortu.
- 4) Perlu menjadi penekanan bahwa Agesti mencari keadilan, jadi bukan bukan anak durhaka, karena bentuk anak durhaka dan anak yang mencari perhatian itu beda.

Bahwa adanya adendum atas kesepakatan perdamaian yang merubah kewajiban tersangka kepada korban sebagai berikut :(perdamaian terjadi tanpa syarat) sehingga pelaksanaan kesepakatan perdamaian dilaksanakan oleh tersangka.

### **Kedudukan Jaksa selaku pejabat fungsional**

Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakannya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif atau disebut juga keadilan dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi dilapangan hukum perdata dalam perjanjian tukar-menukar.

Friedman (1990: 10-11) menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Disamping itu, ia juga membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta pembedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak lebih kurang sama pengertiannya dengan keadilan menurut hukum, karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Kepatutan mengurangi dan menguji

kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.<sup>78</sup>

Keadilan restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka para aparat penegak hukum khususnya kepolisian seharusnya menjadi inisiator dan fasilitator terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan menghimbau kepada semua pihak dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua mereka, komunitas setempat, atau pihak sekolah untuk duduk bersama-sama dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara dalam proses penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Melepaskan terdakwa oleh karena itu dan segala tuntutan hukum. Bahwa putusan yang demikian dapat ditafsirkan sebagai putusan yang mencampurkan antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena disatu sisi menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, Sedangkan disisi lain juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Rasjidi, L., 1990 Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cet ke 5, Bandung: Citra Aditya Bakti hal 10-11

<sup>79</sup> Perbuatan Tersangka/terdakwa bukan merupakan tindak pidana( Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Mengenai Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, M.Irsan Arief, SH.,MH.,Mekar Cipta Lestari, Jl. Kembangan Nomor 4, Kwitang Jakarta Pusat, hlm. 48

Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti menunjukkan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, sedangkan di tingkat persidangan, jika terungkap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka pengadilan akan memutus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada hakikatnya menunjukkan “tidak tercapainya” tujuan penanganan perkara pidana, yakni Terdakwa telah di proses secara hukum, namun dinyatakan perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini menimbulkan citra yang kurang baik terhadap penegakan hukum dan mengusik rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, peraturan dimaksud juga didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi dan dilakukan evaluasi untuk

penyempurnaannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggung jawab.

Melaksanakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yakni ;
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Dalam penerapannya, untuk tindak pidana tertentu, 3 (tiga) syarat prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disimpangi berdasarkan ketentuan:
  - a. Pasal 5 ayat (2), untuk tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan

ditambah dengan 1 (satu) syarat prinsip lainnya (huruf a + huruf b atau huruf a + huruf c).

Simulasi:

Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, disangka melakukan pencurian melanggar Pasal 362 KUHP, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan kerugian di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Pasal 5 ayat (3), untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (hanya huruf a + huruf b).

Simulasi:

Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, disangka melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP, ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, tidak memperhitungkan berapa pun kerugiannya, boleh lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- c. Pasal 5 ayat (4), dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (hanya huruf a saja).

Simulasi:

Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, disangka karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, kerugian boleh lebih lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

3. Pemenuhan syarat prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau pengecualiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan (4) tidak berlaku secara otomatis, tetapi harus tetap dalam koridor kebijakan penuntutan yang berasal dari oportunitas penuntut umum, proporsional dan subsidiaritas, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 serta kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dilakukan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif.
4. Proses penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan meminta persetujuan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui gelar perkara dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan laporan Penuntut Umum bahwa musyawarah perdamaian telah mencapai suatu kesepakatan, Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian dengan menggunakan sarana tercepat;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian, dan nota pendapat Penuntut Umum;
- c. gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan diselenggarakan dengan menggunakan sarana elektronik (video conference);
- d. gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh Penuntut Umum beserta para pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- e. gelar perkara sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi atau dilakukan mediasi penal oleh Penuntut Umum;
- f. dalam hal Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui, Kepala Kejaksaan Tinggi membuat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis disertai

- pertimbangan berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak disetujui;
- g. setelah memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diberitahukan;
  - h. setelah pelaksanaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Penuntut Umum memanggil kembali para pihak untuk melakukan verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian; melampirkan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian; dan
  - i. berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian.
5. Dalam hal terdapat alasan yang dapat dipertimbangkan untuk kepentingan pemulihan dan hak korban serta iktikad baik para pihak, jangka waktu pelaksanaan perdamaian dapat diperpanjang dengan tetap

memperhatikan batas waktu penahanan pada tahap penuntutan jika tersangka dilakukan penahanan rumah tahanan negara.

Penjelasan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Yansen Dau dikemukakan yaitu tujuan pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi akibat tindak pidana, sehingga ketika terjadi suatu upaya perdamaian antara korban dan tersangka haruslah dipandang sebagai suatu hal yang bernilai tinggi. Atas hal dimaksud, maka kedudukan Penuntut Umum dalam setiap menangani perkara pidana harus mampu mengatasi dan memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi. Dalam proses perdamaian antara korban dan tersangka yang dilaksanakan dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum tetap memegang peran utama karena dalam hal ini bertindak selaku fasilitator yang menginisiasi terjadinya perdamaian antara korban dan tersangka termasuk dalam hal melibatkan tokoh masyarakat maupun pihak-pihak lain yang terkait. Mengingat peran yang dimiliki cukup besar, maka Penuntut Umum yang ditugaskan harus merupakan pihak yang tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan pokok perkara, korban maupun tersangka, baik dalam kapasitasnya selaku pribadi, maupun secara profesi sebagai penuntut umum.<sup>80</sup>

Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 1 Perja Penghentian Penuntutan yang memberikan definisi tentang keadilan restoratif

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Yansen Dau SH.,MH

sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, maka dapat dipahami bahwa hal yang paling esensial dalam upaya tersebut adalah terciptanya penyelesaian perkara pidana oleh Penuntut Umum dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selanjutnya jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Perja Penghentian Penuntutan telah memberikan gambaran konkrit mengenai apa yang dimaksud dengan pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka, antara lain mengembalikan barang yang diperoleh dan tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara tekstual dapat dipahami bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dapat dinilai telah dipertanggung jawabkan apabila tersangka telah melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula telah dilakukan, sehingga tersangka tidak perlu mendapat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHAP berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan Hakim.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan konsep perdamaian antara korban dan tersangka. Ditinjau dari hukum pidana islam, ancaman hukuman tertentu dapat digantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana, terkait dengan hal ini islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pidana persamaan (qisas), denda atau ganti rugi (diyat) kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal karena dapat menghasilkan keadilan yang seimbang antar pelaku, korban dan masyarakat, hal inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan keadilan restoratif.<sup>81</sup>

Ditinjau dari aspek hukum Islam, kedudukan Perja Penghentian Penuntutan dapat dikategorikan dalam bentuk hukum syariat yang memuat tentang permasalahan kenegaraan yaitu fiqih siyasah. Secara terminologis, siyasah merupakan peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, dalam hal ini kedudukan fiqih siyasah antara lain adalah membicarakan mengenai siapa sumber

---

<sup>81</sup> Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2, No.2,2015,hlm 127.

kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>82</sup>

Fiqih siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bemajaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalankannya."

Keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Keadilan restoratif merupakan teori yang menempatkan kedudukan korban ataupun keluarganya memiliki hak untuk memperlakukan pelaku tindak pidana sama seperti memperlakukan korban. Keadilan restoratif juga menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam hal keterlibatan langsung oleh para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku

---

<sup>82</sup> Munawir Sjadzali, 1991, Islam dan Tata Negara : Ajaran Sejarah dan Pemikiran, UI Press, Jakarta, Hlm 2-3

didorong untuk memikul tanggung jawab langsung sebagai sebuah langkah untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana serta dalam rangka membangun sistem nilai sosialnya."

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian kasus pidana yang terjadi di masyarakat diutamakan untuk lebih mengedepankan upaya mencari solusi terbaik bagi kepentingan korban dan pelaku sehingga sanksi pidana bukan menjadi fokus utama penyelesaian kasus tersebut, hal ini tentunya selaras dengan asas ultimum remium yakni pidana merupakan upaya terakhir yang dapat dikenakan kepada pelaku. Konsepsi ini jika dikorelasikan dengan Pasal 2 Perja Penghentian Perantutan yang menentukan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan mendasar pada asas a. keadilan, b. kepentingan umum, c. proporsionalitas, d. pidana sebagai jalan terakhir, d. cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana dengan model keadilan restoratif dinilai lebih ideal di masyarakat.<sup>83</sup>

Sumber Hukum Pidana Islam terkait dengan hal tersebut diatas dapat diketahui dalam Surat Al- Baqarah 178-179 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

---

<sup>83</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008, Figh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik, Erlangga Jakarta, hlm 11.

فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْوِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ ۗ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

۱۷۸

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Al- Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya :

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Agama Islam menetapkan secara tegas bahwa hukuman pokok tindak pidana pembunuhan atau pengani-ayaan sengaja adalah qishas atau yang sering disebut qawad. (Qishas disebut juga qawad karena biasanya pelaku kejahatan yang akan diqishas digiring dalam keadaan dirinya atau tangannya diikat dengan sesuatu seperti tali dan lain sebagainya ke tempat pelaksanaan eksekusi. Qawad dari kata qada –

yaqdu yang berarti menggiring. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, jilid VII, hlm. 589). Adapun diyat dan takzir adalah merupakan hukuman pengganti dari hukuman qishas. Dengan demikian, hukuman qishas sebagai hukuman pokok tidak dapat dikumpulkan dengan diyat dan takzir sebagai hukuman pengganti, karena mengumpulkan pengganti dengan yang diganti akan menafikan tabiat sistem pergantian.<sup>84</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui apabila Jaksa selaku penuntut umum memiliki kewenangan mutlak untuk melaksanakan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif. Hal ini jika dikorelasikan dengan teori kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo yang membagi tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat,<sup>85</sup> maka dapat dianalisis bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif merupakan bentuk kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang bersumber dari hukum positif atau peraturan perundangundangan, dalam hal ini adalah Perja Penghentian Penuntutan sebagaimana telah ditetapkan oleh Jaksa Agung RI pada tanggal 21 Juli 2020 dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan

---

<sup>84</sup> Diakses dari Internet <https://suaramuhammadiah.id/2016/02/03/sural-al-baqarah-ayat-178-179-beberapa-aspek-hukum-qishas-1/> pada hari Kamis, 14 Juli 2022

<sup>85</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Op. Cit.* hlm 120.

HAM RI pada tanggal 22 Juli 2020 serta dituangkan dalam lembar berita negara Tahun 2020 Nomor 811.

Melekatnya kewenangan atribusi pada Jaksa Penuntut Umum yang bersumber dari Perja Penghentian Penuntutan secara formil telah menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai aktor utama dalam keberhasilan proses penghentian penuntutan, mengingat dalam hal ini kedudukannya adalah bertindak sebagai fasilitator agar pihak korban, pelaku maupun keluarga korban/pelaku dapat melangsungkan upaya perdamaian. Terkait dengan penggunaan kewenangan tersebut, sepatutnya dilaksanakan secara penuh tanggungjawab serta ditujukan demi terciptanya keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, hal ini selaras dengan ayat AlQuran sebagai berikut :

1. Asas keadilan hukum.

Qur'an Surat An-Nissa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ  
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

## 2. Asas Kemanfaatan Hukum

Qur'an Surat An- Nisa Ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maka melihat.

Lembaga penegak hukum memiliki dua unsur yang melekat, yakni lembaga atau organ dan pelaku lembaga atau aparatur penegak hukum. Pengaruh lembaga penegak hukum terbatas pada sistem yang ada dalam lembaga tersebut mengingat lembaga dimaknai dalam kondisi diam dengan pola atau terstruktur yang tetap, kemudian baru beroperasi atau bergerak dengan dimasukkannya para pelaku atau aparatur ke dalam lembaga hukum tersebut.<sup>86</sup> Menurut Satjipto Raharjo

---

<sup>86</sup> Kadri Husin, *Op.Cithlm* 64

sebagaimana dikutip oleh Kadri Husin, untuk memahami lembaga penegak hukum sebagai suatu organisasi maka ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur : (1) orang-orang, (2) teknik-teknik, (3) informasi, (4) struktur, dan (5) tujuan. Tujuan dari setiap organisasi adalah mencapai sasaran yang dikehendaki dengan kualifikasi produktivitas serta kepuasan atau gabungan dari keduanya tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum ketika menaggulangi kejahatan.<sup>87</sup>

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “*crimes without victims*”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 55-56

dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.<sup>88</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dianalisis bahwa kedudukan Jaksa sebagai aparatur yang berada dalam suatu organ atau lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan RI yang memiliki legitimasi sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara konstitusional memiliki tugas fungsi dan wewenang yang terdiri dari 2 (dua) hal, yakni pertama, Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU Kejaksaan dan KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, Jaksa dalam bertindak sebagai penuntut umum diberi wewenang oleh UU Kejaksaan dan KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Legitimasi yang diberikan oleh UU Kejaksaan dan KUHAP kepada Jaksa baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat fungsional maupun sebagai Penuntut Umum secara yuridis telah menempatkan Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan

---

<sup>88</sup> Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7), h. 57.

fungsi yang dilakukan oleh Jaksa dalam ruang lingkup penegakan hukum tentunya dapat dimaknai sebagai suatu tindakan Jegal formal yang didasarkan pada kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan hal tersebut, posisi Perja Penghentian Penuntutan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung RI dan berlaku mengikat bagi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam hal menjalankan fungsi penuntutan dimana fungsi tersebut juga melekat kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan, maka dalam hal penanganan perkara pidana diperoleh suatu fakta dan keadaan yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan apabila perkara tersebut dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinilai sebagai suatu tindakan yang sah dan berdasar sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan atribusi.

Tujuan hukuman yang ditetapkan dalam syariat islam merupakan realisasi dari tujuan hukum islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan hal-hal buruk yang mungkin terjadi baik secara umum maupun secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.<sup>89</sup> Sehubungan dengan hal dimaksud, maka dengan

---

<sup>89</sup> Mahkrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hlm 112.

merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 178 diatas, menegaskan kewajiban pemberlakuan *qisas* dalam masalah pembunuhan sekaligus keharusan yang sepadan dalam pembalasan. Qisas bestatus sebagai hukum asal, yaitu diberlakukan sejak semula, sedangkan diyat adalah hukum keduam dan memaafkan adalah hal paling terpuji dari hukuman tersebut. Pada saat yang sama, Al-Quran menganjurkan untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan hal ini memiliki tujuan agung yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 179 yang menegaskan tujuan dasar diberlakukannya hukum qisas yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.<sup>90</sup>

Ketentuan hukum qisas tersebut dapat dinilai sebagai bentuk pemberian jaminan atas keberlangsungan hidup manusia dengan aman sekaligus memberikan pencegahan agar orang lain tidak melakukan suatu tindak pidana karena terdapat sanksi setimpal yang dapat diterapkan. Mencermati hukum Qisas yang dikonsepsikan sebagai hukum yang memberikan alternatif dengan adanya suatu proses pemaafan, perdamaian dan upaya rekonsiliasi antara pelaku dengankorban, maka dapat dipahami bahwa hal tersebut selaras dengan gagasan pokok atas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

---

<sup>90</sup> Devi Nilam Sari, *Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Quran*, Jurnal Muslim Heritage, Vol.5, No.2,2020, hlm 283.

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terutama dalam hal bertindak selaku fasilitator yang berupaya untuk mendamaikan Korban dan Tersangka dengan melibatkan keluarga korban, keluarga tersangka, tokoh masyarakat maupun pihak-pihak lain terkait maka proses perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat direalisasikan.

Berdasarkan penjelasan hukum islam diatas, dijelaskan juga dalam hukum positif yang mengatur tentang Restoratif Justice. Bahwa dalam peraturan Restoratif Justice diketahui bahwa terdapat batasan-batasan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif sehingga tidak semua perkara pidana yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dapat dilakukan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif, mengingat dalam hal ini terdapat ketentuan formil yang mensyaratkan terpenuhinya hal-hal tertentu agar penghentian penuntutan perkara pidana oleh penuntut umum dapat direalisasikan. Adapun prinsip-prinsip yang diatur terkait upaya penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif dapat diketahui dalam beberapa ketentuan yang termuat dalam Perja Penghentian Penuntutan, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 2 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa:

Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. Keadilan,
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;

- d. Pidana sebagai jalan terakhir, dan
- e. Cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Pasal 4 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa:

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif,
- c. Penghindaran pembalasan
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat, dan
- e. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan

- a. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana,
- e. Cost and benefir penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

3. Pasal 5 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa Perkara tindak pidana dapat ditutup demi kepentingan hukum dan dihentikan penuntutannya berdasar keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan
- c. Tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

(1) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal ini terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c;

(2) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan;

(3) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan;

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,

(5) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

A. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban,
2. Mengganti kerugian korban:
3. Mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan atam
4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

B. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan

C. Masyarakat merespon positif.

(6) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dapat dikecualikan;

(7) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara ;

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

4. Pasal 6 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 1 Perja Penghentian Penuntutan yang memberikan definisi tentang keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, maka dapat dipahami bahwa hal yang paling esensial dalam upaya tersebut adalah terciptanya penyelesaian perkara pidana oleh Penuntut Umum dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selanjutnya jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Perja Penghentian Penuntutan telah memberikan gambaran konkrit mengenai apa yang dimaksud dengan pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka, antara lain mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara tekstual dapat dipahami bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka

dapat dinilai telah dipertanggungjawabkan apabila Tersangka telah melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula telah dilakukan, sehingga Tersangka tidak perlu mendapat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan Hakim Tidak diterapkannya sanksi pidana terhadap Tersangka secara yuridis harus ditindaklanjuti dengan penghentian penuntut atas dasar keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian agar upaya tersebut dapat direalisasikan secara optimal maka Perja Penghentian Penuntutan mewajibkan terciptanya kesepakatan perdamaian antara Korban dengan Tersangka. Mengingat pentingnya perdamaian dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka sehubungan dengan hal ini Perja Penghentian Penuntutan mengatur secara khusus dalam bab tersendiri yakni Bab IV tentang Upaya Perdamaian yang diuraikan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.

**B. Hambatan dan solusi pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Demak.**

Keberadaan hukum sudah sepatutnya dinilai tidak hanya sekedar untuk mewujudkan ketertiban, melainkan juga harus dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya. Keadilan hukum tentunya tidak dapat tercipta dengan sendirinya melainkan harus diaplikasikan oleh aparat penegak hukum secara aktual agar sesuai dengan yang telah ditetapkan atau dirumuskan dalam aturan hukum dimaksud. Peran aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana yang selama ini berlangsung secara berkesinambungan setidak-tidaknya didasarkan pada tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum yang berlaku, mengadakan pembinaan terhadap terpidana di lembaga pemasyarakatan untuk membebaskan rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana dan memulihkan keseimbangan serta rasa damai dalam masyarakat.

*Restorative Justice* dapat dikembangkan dan dihidupkan kembali dengan nilai-nilai kesamaan, persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk mengindari atau menjauhkan seseorang dari proses peradilan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) sebenarnya bukan sarana yang utama karena mengandung berbagai kelemahan dan keterbatasan, dalam hal ini Barda Nawawi Arif mengidentifikasikan sebagai berikut :

- A. Dilihat secara dogmatic/idealis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/ keras, oleh karena itu juga sering disebut sebagai *Ultimum Remidium*;
- B. Dilihat secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi, antara lain : berbagai undang-undang organik, lembaga/ aparat pelaksana dan lebih menuntut biaya yang tinggi;
- C. Sanksi hukum pidana merupakan remidium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negative;
- D. Penggunaan hukum pidana dalam mengurangi kejahatan hanya merupakan kurieren am symptom (menanggulangi/menyembuhkan gejala), jadi hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” bukan “pengobatan kausatif” karena sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana
- E. Efeksifitas pidana masih bergantung pada banyak faktor dan oleh karena itu masih sering dipermasalahkan.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 140.

Selanjutnya wawancara dengan Jaksa Fungsional yang menangani perkara Restoratif di Kejaksaan Negeri Demak, bahwasanya hambatan yang dilalui yaitu Tersangka Atas Nama SUMIYATUN Binti SUDARNO dan seorang anak yang bernama Agesti sebagai pelapor terhambat oleh waktu jika ingin bertemu dengan Ibunya. Atau jika ingin dilakukan mediasi mereka enggan untuk bertemu. Dikarenakan Agesti sudah tidak satu rumah dengan Ibunya. Dalam halnya tersebut kronologi kejadian yaitu seorang Ibu yang belum cerai tetapi sudah pisah rumah dengan sang Ayah. Didapati oleh si anak (Agesti) bahwasanya seorang Ibu yang sedang berduaan dirumah dengan seorang laki-laki lain dimana itu bukan seorang ayahnya. Dengan demikian Agesti sang pelapor marah terhadap Ibunya. Dari situlah terjadi pertengkaran hebat antara anak dan Ibu.<sup>92</sup>

Dalam wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Yansen Dhau bahwasanya penyelesaian perkara pidana di tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui penggunaan kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mengacu pada ketentuan normatif berupa Perja Penghentian Penuntutan yang lebih mengedepankan keadilan restoratif dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta terpenuhinya keseimbangan antara perlindungan kepentingan korban dan pelaku sehingga penyelesaian perkara tersebut tidak berorientasi

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bayu Kusumo SH.,MH Selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Demak yang menangani perkara Restorative Justice

pada pembalasan diman itu merupakan suatu aturan hukum yang diterbitkan atas hasil pembaharuan sistem peradilan pidana guna mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat terkait penyelesaian perkara tindak pidana.

Setelah mencermati substansi Perja Penghentian Penuntutan, maka dapat dianalisis bahwa penerapan keadilan restoratif dalam ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai penyelesaian suatu perkara pidana yang tidak diakhiri dengan suatu keputusan tentang siapa pihak yang kalah dan siapa pihak yang menang karena proses penghentian penuntutan yang dilakukan tidak didasarkan pada aspek pembuktian materiil terkait dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Tersangka. Proses yang dilakukan lebih mengedepankan dialog secara terbuka antara Korban, Tersangka dan keluarganya serta turut melibatkan tokoh masyarakat maupun pihak-pihak lain yang dinilai dapat memberikan masukan-masukan positif sehubungan dengan proses dialog tersebut dengan tujuan secara bersama-sama berusaha untuk penyelesaian persoalan pidana yang timbul tanpa mengesampingkan aspek pertanggungjawaban atas kerugian Korban yang harus dibebankan kepada Tersangka akibat dari perbuatan pidananya, sehingga yang harus terpenuhi dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula, adanya kesepakatan, perdamaian dan adanya respon positif dari masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan proses yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum setelah

menerima pelimpahan tanggungjawab dari penyidik atas Tersangka, barang bukti dan berkas perkara. Adanya mekanisme prosedural yang harus ditempuh dan adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi telah menunjukkan bahwa tidak semua perkara pidana yang sedang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum dapat serta merta dihentikan proses penuntutannya melainkan terdapat indikator penentu keberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini diperkuat dengan data penelitian yang diperoleh penulis, bahwa sepanjang Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Demak telah mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap 3 (tiga) perkara pidana yang dinilai memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan, akan tetapi terhadap 3 (tiga) perkara tersebut, hanya 1 (satu) perkara yang berhasil dilakukan penghentian penuntutan, yakni atas nama Tersangka Sumiyatun Binti Sudarno.

Bayu Kusumo SH.,MH selaku Jaksa yang menangani menjelaskan bahwa tolak ukur keberhasilan maupun hambatan yang terjadi dalam proses penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan. Dengan kata lain, ketika ditemukan fakta maupun keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan penghentian penuntutan maka Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan segala alur proses yang telah diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan agar perkara tersebut dapat segera dihentikan, sebaliknya ketika fakta dan keadaan yang terjadi tidak memenuhi kualifikasi untuk dilakukan penghentian

penuntutan maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan perkara padana tersebut ke Pengadilan.<sup>93</sup>

Selaras dengan pendapat tersebut, Yansen Dau SH.,MH juga menjelaskan Perja Penghentian Penuntutan merupakan ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka terkait hambatan yang timbul dalam proses tersebut dipengaruhi oleh terpenuhi atau tidaknya persesuaian antara fakta-fakta terkait tindak pidana yang dilakukan Tersangka dengan ketentuan Perja Penghentian Penuntutan itu sendiri. Hal ini jika mencermati proses penghentian penuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak sepanjang Tahun 2021, terdapat 2 (dua) perkara pidana yang tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yakni pertama, perkara tindak pidana penipuan disebabkan karena Tersangka merupakan residivis serta nilai kerugian yang ditimbulkan melebihi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Kedua, perkara tindak pidana Penganiayaan, disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan tidak adanya kesepakatan perdamaian dengan pihak Korban atau keluarganya.<sup>94</sup>

Bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara yang lebih menekankan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bayu Kusumo SH.,MH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Demak yang menangani perkara

<sup>94</sup> Wawancara dengan Yansen Dhau selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak.

aspek *win-win solution*, sehingga upaya yang ditempuh harus melibatkan Tersangka dan Korban beserta keluarganya bahkan dapat juga melibatkan pihak-pihak lain yang dinilai memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Atas hal dimaksud, maka hambatan yang seringkali terjadi adalah tidak adanya kesediaan pihak-pihak tersebut untuk menempuh proses *win-win solution* melalui sarana perdamaian yang di fasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab meskipun syarat-syarat yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan dinilai memenuhi kualifikasi untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, akan tetapi apabila tidak didukung dengan adanya perdamaian antara Tersangka dan Korban maka Jaksa Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara pidana tersebut ke pengadilan untuk melakukan penuntutan terhadap Tersangka.

Dalam halnya secara prosedural proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya tidak terdapat hambatan yang begitu kompleks mengingat dalam proses tersebut telah terdapat aturan yang jelas mengenai mekanisme maupun syarat-syarat tertentu yang dapat ditempuh dalam hal tersebut hanya saja terhambat oleh waktu. Dan untuk solusi yang dilakukan pada saat menangani perkara tersebut yaitu meminta bantuan terhadap pihak kepolisian. sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya cukup menjalankan sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan. Akan tetapi dengan diaturnya ketentuan bahwa penghentian penuntutan tidak dapat dilepaskan dari unsur perdamaian dan pemenuhan isi perdamaian antara Tersangka dengan Korban yang hanya

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pelimpahan tanggung jawab dan penyidik atas Tersangka, barang bukti dan berkas perkara maka proses tersebut secara teknis dinilai sangat singkat, mengingat dalam proses tercapainya kesepakatan antara Tersangka dan Korban tentunya tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Hal inilah yang terkadang menjadi kendala bagi Jaksa Penuntut Umum. Faktor lainnya yaitu rendahnya kesadaran atas budaya memaafkan oleh korban terhadap tersangka yang berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya proses perdamaian. Adanya kesediaan korban untuk memaafkan Tersangka yang ditindaklanjuti dengan upaya perdamaian merupakan syarat penting agar proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan.

Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dinilai sebagai suatu pengaplikasian aturan hukum, karena hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mendasar pada aturan yurdis berupa Perja Penghentian Penuntutan, sehingga hal tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana. Meskipun disahkan dan diundakannya Perja Penghentian Penuntutan didasarkan pada landasan sosiologis bahwa penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan di masyarakat, akan tetapi dalam implementasinya bukan berarti tidak terdapat faktor penghambat yang

mengakibatkan tidak terealisasinya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum.

No.	Hambatan yang dihadapi Penuntut Umum	Solusi
1.	Terhambat oleh waktu dalam halnya mempertemukan seorang Anak dan Ibu	Dibantu oleh pihak penyidik atau kepolisian
2.	unsur perdamaian dan pemenuhan isi perdamaian antara Tersangka dengan Korban yang hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pelimpahan tanggung jawab dan penyidik atas Tersangka, barang bukti dan berkas perkara maka proses tersebut secara teknis dinilai sangat singkat, mengingat dalam proses tercapainya kesepakatan antara Tersangka dan Korban tentunya tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa	Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak dibantu oleh Staf harus bergerak dengan cepat agar dengan waktu yang singkat tersebut dapat diselesaikan.
3.	Perkara yang sempat viral Penuntut Umum dalam menangani perkara harus benar-benar cepat dan jangan sampai ada kekeliruan.	Koordinasi dengan pihak penegak hukum.
4.	Penerapan RJ yang masif tanpa kontrol dan tiadanya standart yang jelas serta tidak sesuai dengan konsep RJ yang sebenarnya, akan mudah terjerumus pada "komersialisasi"	Dikoordinasikan dengan baik antar penegak hukum terutama Jaksa Penuntut Umumnya
5.	Rendahnya kesadaran atas budaya memaafkan oleh korban terhadap tersangka yang berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya proses perdamaian	Aparat penegak hukum dibantu oleh tokoh masyarakat melakukan mediasi dengan memberikan pengertian-pengertian para pihak.



#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Pelaksanaan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat. *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana

dilakukan secara *Out of Court Settlement*, hasilnya mendapat pengesahan (pengakuan) dari aparat penegak hukum/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana) dasar hukum Undang-undang Restoratif justis dilakukan dalam *Court Settlement* oleh Aparat penegak hukum: Hasil Restoratif mendapat “pengakuan hukum” menyudahi proses hukum, bentuknya dihentikan penyidikan atau tidak dilakukan penuntutan (alasan hapusnya kewenangan menuntut). Bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara yang lebih menekankan aspek *win-win solution*, sehingga upaya yang ditempuh harus melibatkan Tersangka dan Korban beserta keluarganya bahkan dapat juga melibatkan pihak-pihak lain yang dinilai memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Atas hal dimaksud, maka hambatan yang seringkali terjadi adalah tidak adanya kesediaan pihak-pihak tersebut untuk menempuh proses *win-win solution* melalui sarana perdamaian yang di fasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab meskipun syarat-syarat yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan dinilai memenuhi kualifikasi untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, akan tetapi apabila tidak didukung dengan adanya perdamaian antara Tersangka dan Korban maka Jaksa Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara pidana tersebut ke pengadilan untuk melakukan penuntutan terhadap Tersangka. Syarat perkara tindak pidana ditutup

demikian hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice* yaitu Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun, Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)


2. Hambatan dan solusi secara prosedural dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya tidak terdapat hambatan yang begitu kompleks mengingat dalam proses tersebut telah terdapat aturan yang jelas mengenai mekanisme maupun syarat-syarat tertentu yang dapat ditempuh dalam hal tersebut hanya saja terhambat oleh waktu. Dan untuk solusi yang dilakukan pada saat menangani perkara tersebut yaitu meminta bantuan terhadap pihak kepolisian. sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya cukup menjalankan sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan. Akan tetapi dengan diaturnya ketentuan bahwa penghentian penuntutan tidak dapat dilepaskan dari unsur perdamaian dan pemenuhan isi perdamaian antara Tersangka dengan Korban yang hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pelimpahan tanggung jawab dan penyidik atas Tersangka, barang bukti dan berkas perkara maka proses tersebut secara teknis dinilai sangat singkat, mengingat dalam proses tercapainya kesepakatan

antara Tersangka dan Korban tentunya tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Hal inilah yang terkadang menjadi kendala bagi Jaksa Penuntut Umum. Hambatan lainnya yaitu rendahnya kesadaran atas budaya memaafkan oleh korban terhadap tersangka yang berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya proses perdamaian. Adanya kesediaan korban untuk memaafkan Tersangka yang ditindaklanjuti dengan upaya perdamaian merupakan syarat penting agar proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan.

#### B. Saran

1. Disarankan kepada lembaga legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memasukkan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar terdapat keseragaman peraturan Perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian berdasarkan keadilan restoratif. Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui *Restorative Justice*, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar.
2. Disarankan kembali kepada Jaksa Agung Republik Indonesia agar dapat meninjau kembali jangka waktu yang diberikan yaitu selama 14

(empat belas) hari terkait pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif dimana hal tersebut diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan. Diharapkan untuk mengoptimalisasi Perja Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice. Dan disarankan juga untuk meminta bantuan terhadap penegak hukum lainnya guna kelancaran dalam halnya penanganan perkara. Dan diharapkan juga untuk Jaksa Penuntut Umum dalam halnya menangani perkara Restoratif untuk dapat memberikan pemahaman-pemahaman terhadap para pihak bagaimana pentingnya perdamaian dan dalam menangani perkara untuk cepat, tanggap dan sigap.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Kencana,
- Arum, "Konsep Keadilan (Iustitia) Aquinas".
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, teori Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, BPHN, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996)
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994
- Daniel CH. M. Tampoli, *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol.IV, No.2,2016,

- E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)* (Yogyakarta: Kanisius, 2000),
- Giovanni Aditya Arum, “*Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*”, *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 10, 1 (2019)
- Kadri Husin, 2011, *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung
- Hukum Pidana*, Sudarto, Yayasan Sudarto.
- Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke 3, Bayu Media, Malang.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2014, *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Pustaka Sinar Sinanti, Jakarta,
- Mahkrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta
- M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cet Kedelapan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung,.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta,
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*(Jakarta: Rajawali Press, 2016),
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan Ke-II,

- Materi Webinar *Restorative Justice Sebagai Implementasi Dominus Litis Kejaksaan Republik Indonesia*, Dr. Luhut M. P Pangaribuan SH, LL.M, Ketum DPN Peradi Dan Dosen FHUI
- M.Irsan Arief, SH.,MH.,Mekar Cipta Lestari, Jl. Kembangan Nomor 4, Kwitang Jakarta Pusat.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010),
- Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991),
- M.Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Munawir Sjadzali, 1991, *Islam dan Tata Negara : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta,
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008, *Figh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Erlangga Jakarta
- PA.F. Lamintang, 1984, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung, 1984, Cetakan Kesatu,
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003),
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung, 1984, Cetakan Kesatu,
- Perbuatan Tersangka/terdakwa bukan merupakan tindak pidana( Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Mengenai Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, M.Irsan Arief, SH.,MH.,Mekar Cipta Lestari, Jl. Kembangan Nomor 4, Kwitang Jakarta Pusat,
- Rasjidi, L., 1990 *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cet ke 5, Bandung: Citra Adiyta Bakti

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remadja Rosdakarya, Bandung*
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1995, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Referensi membaca materi MPH&Statistik (Dr. Ira Alia.,S.H., M.H)
- "Romli Atmamita, 1996, *Sten Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung. Bina Cipta. 1983 //, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,1986
- Sajipto Rahardjo,2012, *Ilmu Hukum*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif  
ST. Burhanuddin, *Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)* Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Jendral Sudirman
- Sudjito Atmoredjo, 2019, *Hukum di Tahun Politik, Dialektika*, Yogyakarta,
- Tolib Efendi,2013, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung
- Wawancara dengan Bayu Kusumo SH.,MH selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut
- Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Yansen Dau SH.,MH

Wawancara dengan Bayu Kusumo SH.,MH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Demak yang menangani perkara

Wawancara dengan Yansen Dhau selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak.

Yusril Ihza Mahendra, 2012, *kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Plana Konsep Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Fakun de Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung,

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Pa Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI).

Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **C. Jurnal/Makalah**

Anis Nurwanti, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu*

*Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol.12.No.4.2017.*

Devi Nilam Sari, *Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Quran*, Jurnal Muslim Heritage, Vol.5, No.2,2020,

I Nyoman Putu Budiarta, *“The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia”*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22, Issue. 2, 2019

Materi MPH Dan Statistik hal 58 (Dr. Ira Alia, S.H.,M.H)

Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2, No.2,2015

Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, (*Jurnal Hukum*, Vol. IV, 7),

Setyo Utomo, 2014. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01

Constantinus Fatlolon, *“Pancasila Democracy and the Play of the Good”*, *Filoracia*, Volume 3, Number 1, February 2016,

#### **D. WEB**

Diakses dari internet: [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) pada hari minggu 28 November 2021 pukul 14:21 WIB

Diakses dari ;KBBI(online) <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> (14 Agustus 2020, 20.30 WIB )

Diakses dari internet  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>  
pada hari Senin, 28 Maret 2022 Pukul 11.17 WIB

Diakses dari internet: [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) pada hari minggu 28 November 2021 pukul 14:21 WIB

Diakses dari internet :

<https://www.google.com/search?q=pengertian+penanganan+dalam+hukum&oq=pengertian+penanganan+dalam+hukum&aqs=chrome..69i57j33i160j33i22i29i30i3.9131j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> pada hari Rabu 11 Mei 2022, pukul 5.25 WIB

Diakses dari internet

[https://www.google.com/search?q=pengertian+perkara+DALAM+HUKUM&ei=sed6YoW9OZGKmgewh7eABA&ved=0ahUKEwjF2YuP\\_tX3AhURheYKHbDDDUAQ4dUDCA4&uact=5&oq=pengertian+perkara+DALAM+HUKUM&gs\\_lcp=Cgnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoFCAAQgAQ6BAgAEBM6CAgAEBYQHhATSgQIQRgASgQIRhgAUL8CWOEcYO0eaAFwAXgAgAGQA4gBrw6SAQk1LjMuMy4wLjGYAQCgAQHIAQnAAQE&sclient=gws-wiz](https://www.google.com/search?q=pengertian+perkara+DALAM+HUKUM&ei=sed6YoW9OZGKmgewh7eABA&ved=0ahUKEwjF2YuP_tX3AhURheYKHbDDDUAQ4dUDCA4&uact=5&oq=pengertian+perkara+DALAM+HUKUM&gs_lcp=Cgnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoFCAAQgAQ6BAgAEBM6CAgAEBYQHhATSgQIQRgASgQIRhgAUL8CWOEcYO0eaAFwAXgAgAGQA4gBrw6SAQk1LjMuMy4wLjGYAQCgAQHIAQnAAQE&sclient=gws-wiz) , pada hari Rabu 11 Mei 2022, pukul 5.25 WIB

Diakses dari internet <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> pada hari Jumat, 13 Mei 2022, pukul 06.05

Diakses dari Internet :

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Penelitian%20yuridis%20empiris%20adalah%20penelitian,tertentu%20yang%20terjadi%20dalam%20masyarakat.Pada%20Hari%20Sabtu%20Tanggal%2028%20Maret%202022%20Pukul%2011.38%20WIB.>

Diakses dari Internet <https://suaramuhammadiyah.id/2016/02/03/sural-al-baqarah-ayat-178-179-beberapa-aspek-hukum-qishas-1/> pada hari Kamis, 14 Juli 2022